

TRANSFORMASI MODEL PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MK NOMOR 14/PUU-XI/2013

Ganjar Prima Anggara, Dr. M. Ali Safa'at SH.MH,

Tunggul Anshari SH.M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan instrumen penting untuk menegajawantahkan kedaulatan rakyat . Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian diantaranya.Namun ternyata terdapat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai bertentangan dengan UUD tersebut diantaranya Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Sehingga pasal-pasal tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan sebagian permohonannya yakni Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112. Analisis pertimbangan hukum dilakukan dalam tiga rumusan utama putusan yakni : 1) pemberlakuan pemilu serentak; 2) Sistem *Presidential Treshold*; 3) Pemberlakuan putusan dilaksanakan pada tahun 2019. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan ulang yang komperhensif terkait pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum anggota DPR,DPD, DPRD serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraannya. Agar dalam menyelenggarakan pemilu kedepan agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Kata Kunci : Pemilu, Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013

Abstract

General Election is an important instrument to embody the sovereignty of the people. Law No. 42/ 2008 about the Election of President and Vice President are part of them. But, turns out there are the articles in Law No. 42 Year 2008 on the Election of President and Vice President are considered contrary to the Constitution including Article 3 Paragraph (5) , Article 9, Article 12 Paragraph (1) and (2), Article 14, Paragraph (2), and Article 112. So these articles submitted to the Constitutional Court and generate Court Decision No. 14 / PUU-XI / 2013, which granted in part petition which Article 3 Paragraph (5), Article 12 Paragraph (1) and (2), Article 14, Paragraph (2), and Article 112. Analyst legal reasoning is done in three main formulation verdict namely: 1) the application of simultaneous elections; 2) Presidential System Threshold; 3) The implementation of the decision was implemented in 2019, therefore, needed resetting related

Comprehensive elections as well as presidential and vice presidential elections DPR, DPD, DPRD and regulations relating to its implementation. In order to hold elections in the future in order to avoid a legal vacuum.

Keywords: Elections, MK Court Verdict No. 14 / PUU-XI / 2013

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting untuk menegajawantahkan kedaulatan rakyat¹. Kedaulatan (*sovereigniteit*) merupakan ciri, sifat, ciri hakiki dari adanya suatu negara². Sebagai ciri hakiki negara, kedaulatan mempunyai sejarah erat dengan pemerintahan. Hal ini diatur dalam konstitusi kita pada pasal Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Pemilik kedaulatan dalam Negara Indonesia adalah rakyat. Dimana demokrasi merupakan salah satu sistem yang digunakan di Indonesia memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Demokrasi dan pemilu merupakan suatu hal yang erat keberadaannya. Prosesi pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara yang menjadi pilar kedua sistem demokrasi dalam buku Robert Dahl, *Polyarchy: Participation and Oposition*,³. Hal ini dikarenakan pemilu memang merupakan langkah strategis menuju negara demokrasi yang otentik. Freedom House merumuskan empat indeks pokok demokrasi yang masing-masing dijabarkan menjadi sub-sub indeks. Keempat indeks pokok tersebut, yaitu: **pertama**, adanya sistem pemilihan yang jujur dan adil (*free and fair elections*); **kedua**, adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif (*open, accountable, and responsive government*); **ketiga**, adanya promosi dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan, terutama hak-hak sipil dan politik; keempat, adanya masyarakat sipil maupun lembaga-lembaga

¹ Ibnu Tricahyo, **Pengaturan Pemisahan pemilu Nasional dan Lokal dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Demokratis**. Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007, hlm. 1.

² Mochtar Kusumaatmaja, **Pengantar Hukum Internasional**, Bina Cipta, Bandung, 1987. Hlm 15

³ Ramlan Surbakti, dkk. **Merancang Sistem Politik Demokratis : Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif (Buku 1)** Cetakan pertama . Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011, hlm 4

politik yang merefleksikan adanya masyarakat yang percaya diri (*a society of self-confident citizens*). Rumusan tersebut kemudian diakui oleh masyarakat internasional untuk melihat praktik demokrasi di banyak negara⁴. Oleh karena itu, pemilu merupakan elemen penting penyelenggaraan demokrasi.

Perkembangan pemilu di Indonesia sangatlah pesat. Penyelenggaraan pemilu awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum. Tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu terakhir yang telah dilaksanakan yakni pemilu 2014 kemarin.

Pada periode selanjutnya, Pemilihan Umum di Indonesia akan mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak pada 10 Januari 2013 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka uji materi (*judicial review*) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI 1945. Pasal yang diajukan, yakni Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Pokok Permohonan Pemohon dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013⁵

PERMOHONAN PEMOHON UNDANG – UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	DASAR PEMOHON DALAM UNDANG- UNDANG DASAR 1945
<p>Pasal 3 ayat (5) : Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD</p> <p>Pasal 9 Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit</p>	<p>Pasal 6 A ayat (2) Pasangan calon preside dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum</p> <p>Pasal 22 E (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil</p>

⁴ Lihat, <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=35&year=2006>

⁵ Data Olahan penulis Ganjar Prima Anggara, Permohonan Pemohon dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dibuat pada 18 juli 2014

<p>20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Pasal 12 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 14 (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.</p> <p>Pasal 112 Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p>	<p>setiap lima tahun sekali.</p> <p>(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>
--	--

Permohonan yang diajukan Effendi diatas sempat menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan karena efeknya yang dinilai akan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Diskursus ini menyebabkan adanya dinamika politik pasca putusan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika melihat perjalanannya putusan tersebut, pasca Effendi Ghazali mendaftarkan permohonan gugatan ke MK, sempat digelar beberapa kali persidangan dengan berbagai diskusi panjang didalamnya. Permohonan tersebut akhirnya berujung pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-IX/2013 dengan mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Effendy Ghazali sehingga berdampak langsung pada sistem pemilu baru di Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia sampai saat ini masih mencari format sistem pemilihan umum demokratis pasca adanya putusan tersebut. Sehingga perlu kajian yang komprehensif tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya dalam model sistem pengaturan pemilihan umum yang akan digunakan pada tahun 2019 kedepan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi dalam bentuk skripsi tentang **TRANSFORMASI MODEL PEMILU**

SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MK NOMOR 14/PUU-XI/2013.

2. Masalah/Isu Hukum

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik suatu masalah/isu hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-XI/2013?
2. Bagaimanakah model alternatif pengaturan pemilu serentak Pasca Putusan MK Nomor 19/PUU-XI/2013?

B. Pembahasan

Jenis penelitian pada penulisan karya tulis ini adalah yuridis normatif atau dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti merupakan suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan⁶ yang berkaitan dengan transformasi model pemilu serentak di indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep⁷. tentang transformasi model pemilu serentak di indonesia tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013).

Jenis dan Sumber Bahan Hukum pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan kemudian oleh penulis dianalisis dengan teknik analisis datanya dengan seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, 2007, hlm. 96.

⁷ Johnny Ibrahim. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 391.

berlaku dalam masyarakat sehari-hari serta situasi-situasi tertentu. Dimana terdapat tiga tahapan analisis bahan hukum yang di gunakan yakni, analisis konten, Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim, serta Analisis Pembaharuan Hukum dalam Model alternatif Pengaturan Pemilu Serentak Kedepan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa:

1. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-XI/2013

Seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden , beberapa ahli politik dan tata negara menilai bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini terdapat beberapa Pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai bertentangan dengan UUD tersebut diantaranya Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112.

Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak yang bergerak mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk dilakukan Pemilu secara serentak⁸. Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal-pasal tersebut mengatur waktu pemungutan suara presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilihan legislatif, serta syarat memenuhi *presidential threshold*. Untuk mengetahui lebih jelasnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan kronologis mualai dari masuknya permohonan hingga putusan sebagai berikut⁹ :

1. 10 Januari 2013

⁸ Jane Aileen, **Pemilu Serentak di Tahun 2019, Kenapa Tidak Tahun Ini?** <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/pemilu-serentak-di-tahun-2019-kenapa-tidak-tahun-ini/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2014

⁹ Asprian, W , **Keluarkan Kronologi Resmi Keluarnya Putusan Pemilu Serentak 2019** (Online), <http://analisadaily.com/news/read/mk-keluarkan-kronologi-resmi-keluarnya-putusan-pemilu-serentak-2019/2191/2014/01/28> (1 Agustus 2014)

Permohonan pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 diterima oleh Kepaniteraan MK.

2. 22 Januari 2013

Perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan Nomor 14/PUU-XI/2013.

3. 6 Februari 2013

Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dilakukan dalam Sidang Panel

4. 20 Februari 2013

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan dalam Sidang Panel

5. 21 Februari 2013

Rapat Permusyawaratan Hakim dan disepakati pemeriksaan persidangan dilanjutkan dalam Sidang Pleno.

6. 14 Maret 2013

Sidang Pleno dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah.

7. 19 Maret 2013

Pemohon menyerahkan kesimpulan melalui Kepaniteraan MK

8. 20 Maret 2013

DPR menyerahkan keterangan tertulis.

9. 26 Maret 2013

Rapat Permusyawaratan Hakim perkara UU Pilpres, termasuk perkara-perkara lainnya yang telah selesai persidangannya dipimpin Ketua MK Mahfud MD. Kesepakatannya:

- 1. Mengabulkan permohonan mengenai pemilu serentak namun belum ada legal opinion.*
- 2. Terkait dengan 2 isu hukum lainnya yang telah dibahas dalam rapat tersebut, yaitu presidential threshold dan masa pemberlakuan putusan pemilu serentak, Mahfud MD menyampaikan pendapat akan mengikuti suara mayoritas hakim konstitusi.*
- 3. Apabila dalam pengambilan putusan di kemudian hari tersebut suara sama banyak, Mahfud MD dimintai pendapatnya.*

Karena itulah, tanggal 26 Maret 2013 ditetapkan sebagai pelaksanaan RPH untuk pengambilan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana tercantum dalam putusan yang dibacakan pada Kamis, 23 Januari 2014.

10. 15 Mei 2013

Penyerahan keterangan tertulis lengkap dari Presiden

11. 8 Juli 2013

Rapat Permusyawaratan Hakim dipimpin Ketua MK Akil Mochtar melakukan pembahasan terhadap isu pemberlakuan pemilu serentak dan ambang batas. Rapat menyepakati Akil Mochtar sebagai hakim drafter putusan.

12. 22 Juli 2013

Rapat lagi. Namun pembahasan tersebut tidak selesai sampai peristiwa KPK menangkap Akil Mochtar pada 2 Oktober 2013 malam. Selanjutnya, RPH dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva.

13. 28 Oktober 2013

Rapat menyepakati:

- a. Pemilu serentak berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya.*
- b. Tanggung jawab penyusunan draft putusan diserahkan kepada Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva*

14. 1 November 2013

Hamdan Zoelva terpilih sebagai Ketua MK.

15. 18 November 2013

Rapat lanjutan

16. 17 Januari 2014

Rapat menyepakati permohonan mengenai presidential threshold ditolak.

17. 20 Januari 2014

Rapat membahas dan melakukan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

18. 22 Januari 2014

Rapat melakukan finalisasi draft putusan Nomor 14/PUU-XI/2013

19. 23 Januari 2014

Putusan dibacakan

Pada akhirnya, setelah menunda pengumuman putusan hakim MK dan sempat adanya pergantian ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan yang sudah lama selesai dibahas dan sempat adanya RPH pada tanggal 26 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi kemudian mengumumkan mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang duduk perkaranya menyampaikan bahasan tentang ¹⁰:

1. Politik transaksional yang terjadi berlapis-lapis, dimana pemohon bahkan menginventarisasi akan dapat terjadi 4-5 kali politik transaksional ini dalam Pemilu, yaitu sebagai berikut : Pada saat mengajukan calon anggota legislative; Pada saat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden

¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 hlm 6

karena ketentuan *Presidential Threshold*; Setelah diketahuinya hasil putaran pertama Pemilu Presiden (jika harus terjadi dua putaran pemilu); Pada saat pembentukan kabinet; Pada saat membentuk koalisi di DPR .

2. Biaya politik yang tinggi dalam proses penyelenggaraan Pemilu, dimana klaim pemohon adalah mengutip apa yang pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yaitu 1 Trilyun Rupiah dihabiskan untuk kampanye Pilkada Jawa Timur.
3. Politik uang yang marak sebagai salah satu unsur dari politik transaksional tersebut diatas , yang berimplikasi pada korupsi Politik
4. Sistem pemisahan pemilu legislatif dan eksekutif selama ini telah mengakibatkan tidak tegakkannya atau tidak diperkuatnya sistem Presidensial .

Dari berbagai hal yang menjadi penjelasan pemohon terdapat yang dengan tidak terlalu memiliki alasan kuat permohonannya seperti pembuktian politik transaksional, *kunjungan informal* atau *lobby* antara petinggi politik dan beberapa hal lainnya, Disisi lain, pemohon memberikan argumen pertimbangan yang ilmiah dan sulit dibantah yakni berkaitan dengan efesiensi yang timbul jika pemilu serentak dilaksanakan, kejelasan *original intent* dari pemohon tentang pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yang di bahas dengan komperhensif serta alasan alasan melalui pendekatan ilmu lain yang meyakinkan.

Perubahan mekanime yang signifikan ini menjadi sejarah baru untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sarana demokrasi dalam meraih kedaulatan rakyat ini memang sudah selayaknya dikembangkan dan ditinjau dalam rangka memenuhi amanat rakyat dan konstitusi yang ada. Pelaksanaan pasal 22 E ayat (2) UUD 1945 mengenai pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden awalnya memang tidak ditafsirkan sebagai pemilihan umum secara serentak. Sehingga, pelaksanaan antara pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan umum legislatif dilaksanakan secara terpisah. Hal ini tiada lain untuk menghindari kerumitan dari segi administratif yang mengharuskan kerja ekstra dari penyelenggaranya, namun juga kerumitan dari sisi psikologis pemilihnya yang harus dihadapkan pada banyak pilihan. Oleh karena

itu, penulis mencoba untuk menjabarkan analisis mengenai pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dirangkum menjadi tiga bagian, yakni 1) Pemilu Serentak; 2) Sistem *Threshold*; 3) Pemberlakuan Pemilu Serentak pada tahun 2019. Dengan penjabaran sebagai berikut :

1) *Pemilu Serentak*

Seiring diberlakukan pemilu serentak di Indonesia maka terdapat beberapa analisis berkaitan dengan pelaksanaannya depan. *Pertama*, Partai lama maupun partai baru, harus mempersiapkan kader partai di tataran legislatif dan eksekutif dengan lebih cermat. *Kedua*, Pemilu serentak akan memberikan dampak pada administrasi yang lebih rumit. Sehingga persiapan berbagai kelengkapan harus dilaksanakan dengan segera. *Ketiga*, tentang hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilihan umum harus memiliki metode baru dalam sosialisasinya. *Keempat*, berdasarkan pertimbangan hukum tentang kecerdasan berpolitik dan peluang *presidential coattail*.

2) *Sistem Threshold*

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, menyebutkan bahwa *Presidential Threshold* akan tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang menggantikan sesuai dengan pertimbangan hukum dalam Putusan MK tersebut yang menyatakan “Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden”

3) *Pemberlakuan Pemilu Serentak pada tahun 2019.*

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Pemilu serentak merupakan bagian dari produk hukum di Indonesia yang akan di berlakukan mulai tahun 2019 hingga seterusnya selama ketentuan perundang-undangan menghendaki. Meskipun Mahkamah menjatuhkan putusan mengenai Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14

ayat (2), dan Pasal 112 UU 42/2008, namun menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tahun 2009 dan 2014 yang diselenggarakan secara tidak serentak dengan segala akibat hukumnya harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional.

2. Model Alternatif Pengaturan Menuju Transformasi Pemilu Serentak 2019

Untuk pengaturan pemilu serentak tahun 2019, diperlukan sinkronisasi regulasi Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 perubahan dan sinkronisasi terhadap beberapa undang-undang yang mendukung yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 .

Alternatif Pengaturan Undang Undang Dasar 1945 : Ditinjau kembali keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 terutama perihal pengaturan pemilu yang terdapat Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Pasal 6 A Ayat (2) dan (3), Pasal 22 E Ayat (1) menjadi fokus utamanya sehingga landasan konstitusional pemilu serentak jelas adanya. Seperti yang tertuang dalam tabel berikut :

A. Alternatif Pengaturan Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945	Keterangan
<p>Pasal 6 A ayat (2) (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)</p>	<p>Pasal 6 A ayat (2) (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dan diumumkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)</p> <p>Keterangan : Maksud dari masuknya kata diumumkan dalam Pasal 6 A ayat (2) ini yakni memberikan gambaran agar partai politik atau gabungan partai politik wajib mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden sebelum berlangsungnya pemilu. sehingga koalisi yang dibangun dimulai dari sebelum pemilihan legislatif dan eksekutif putaran pertama. Bukan ketika adanya pemilu presiden dan wakil presiden di putaran ke dua. Selain itu, efektifnya sistem presidential threshold dalam meminimalisir bakal calon presiden yang bisa maju menjadi calon presiden, maka sistem ini sevigvanya tetap ada. Hal ini akan membangun</p>

<p>Pasal 6 A ayat (3) (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)</p> <p>Pasal 22 E (1) (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.</p>	<p>sistem presidensial yang di dukung oleh parlemen. Sehubungan indonesia merupakan negara multipartai. Oleh karena itu, kemungkinan parameter yang digunakan dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019 ini dengan menggunakan hasil pemilu 2014.</p> <p>Pasal 6 A ayat (3) (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)</p> <p>Keterangan :</p> <p>Pada Pasal 6 A ayat (3) ini lebih baik tetap dalam diksi dan substansi tersirat didalamnya. Walaupun memang pasal ini rentan dalam pemilu serentak kedepan. Pada Pasal ini memiliki dampak yang signifikan. sistem yang ingin dibawa, yakni menggunakan varian mayoritas, dimana presiden terpilih berdasarkan persyaratan perolehan suara 50% plus satu, seringkali menghasilkan efek secara tidak langsung bahwa presiden terpilih dengan mandat yang lemah dan disertai dukungan legislatif yang rendah karena ketakutan legitimasi presiden oleh rakyat yang tidak mendukung lebih banyak dibanding yang mendukung. Namun pemilu dua putaran ini memiliki dampak pemborosan biaya dan pragmatisme koalisi. Disisi lain kultur dan legitimasi presiden dengan calon lebih dari dua membuat alasan diatas mampu terakomodir.</p> <p>Pasal 22 E (1) (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali waktu.</p> <p>Keterangan :</p> <p>Dalam membentuk kebijakan yang berasal dari undang-undang maka dalam pasal ini seharusnya bersifat <i>closed policy</i> . sejalan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013, maka agar pemilu serentak mampu memiliki pijakan yang kuat. Selain adanya perubahan kebijakan karena adanya intrepretasi yang akhirnya diputuskan oleh mahkamah konstitusi , maka dalam pasal ini, usulan amandemen yang dimungkinkan yakni menambahkan kata waktu didalamnya, hal ini untuk mempertegas makna <i>closed policy</i> yang tersirat didalamnya.</p>
--	---

Alternatif Pengaturan Undang Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden : Ditinjau kembali keberadaan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008, khususnya Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 Ayat (2), Pasal 112, Pasal 132, Pasal 158 sehingga payung hukum pemilu serentak jelas adanya. Seperti yang tertuang dalam tabel berikut :

B. Alternatif Pengaturan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008	Keterangan
<p>Pasal 3 Ayat (5) (5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.</p> <p>Pasal 9 Pasangan Calon diusulkan oleh partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Pasal 12 (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. (2) Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus</p>	<p>Pasal 3 Ayat (5) (5) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keterangan : Maksud dari masuknya kata bersamaan dalam Pasal 3 ayat (5) ini yakni memberikan penekanan bahwa pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden dan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, dilaksanakan pada satu waktu.</p> <p>Pasal 9 Pasangan Calon diusulkan oleh partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR periode sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keterangan : Penghapusan tanda koma pada pasal 9 diatas memberikan makna bahwa pemilu anggota DPR yang dimaksud yakni pemilu DPR periode sebelumnya, sehingga, baik pemilu sesuai dengan amanah konstitusi ataupun pemilu darurat, maka acuannya yakni pemilu yang terakhir kali dilaksanakan</p> <p>Pasal 12 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden pada waktu kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU. Keterangan : Diubahnya pasal ini ,karena setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 yang telah jelas menjabarkan bahwa</p>

<p>sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 14 Ayat (2) (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR.</p> <p>Pasal 112 Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 132 (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari/tanggal pemungutan suara.</p>	<p>pemilu DPR, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, maka Pasal 12 ini tidak dibutuhkan lagi keberadaannya.</p> <p>Pasal 14 Ayat (2) (2) Jadwal waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan Oleh KPU.</p> <p>Keterangan : Penjelasan lanjutnya diberikan kepada kewenangan KPU dalam penetapan jadwal.</p> <p>Pasal 112 Pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Keterangan : Sesuai dengan politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 yang mengharuskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden bersamaan dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 132 (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari/tanggal pemungutan suara. (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah penghitungan suara pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.</p> <p>Keterangan : Penambahan ayat (3) dalam Pasal 132 mengenai perhitungan suara presiden dan wakil presiden setelah perhitungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ini dimaksudkan agar penetapan bisa dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga bisa mempersiapkan pelantikan presiden dan wakil presiden pasca penetapan hasil oleh KPU. Undang-Undang Dasar 1945</p>
---	---

<p>Pasal 158 (1) KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Bawaslu. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.</p>	<p>Pasal 158 (1) KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh Pasangan Calon dan Bawaslu. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Keterangan : Penambahan ayat (3) dalam Pasal 132 mengenai penetapan suara presiden dan wakil presiden setelah perhitungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ini dimaksudkan agar pelantikannya bisa dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga bisa mempersiapkan pelantikan presiden dan wakil presiden pasca penetapan hasil oleh KPU. Sesuai bunyi pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945</p>
--	--

Alternatif Pengaturan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota : Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Oleh karena itu, substansi pasal per pasalnya harus kongkruen. *Pertama*, setidaknya pada pasal 32 dalam bab penyusunan daftar pemilih sampai dengan pasal 85 tentang waktu kampanye harus saling menyesuaikan. Keuntungan yang didapatkan pada pemilu serentak ini, KPU memandang Pilpres dan Pileg menjadi satu bagian pengerjaan sehingga mulai dari Pasal 32 sampai dengan Pasal 85 ini. *Kedua*, pada Pasal 148 tentang pengumuman suara hingga Pasal 232 yang berisi tentang pemilu lanjutan, harus mempertimbangkan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi *Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden*.

Alternatif Pengaturan Satu Perundangan Pilpres dan Pileg: Pemerintah dan DPR harus segera mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan umum legislatif dan eksekutif dalam satu perundangan. Dimana keduanya substansi mulai dari konsideran dasar mengingatnya, ketentuan umum, asas,

penyelenggaraan, jenis waktu penyelenggara, peserta pemilu, persyaratan calon, pencalonan, penentuan calon, pemilih, pendaftaran pemilih, kampanye dan dana kampanye, pengumutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, pelantikan, pengawasan, pemantauan, ketentuan pidana, peradilan penyelesaian perselisihan hasil serta hal lain yang dianggap penting untuk dimasukkan, tetap mengacu pada kombinasi perundangan sebelumnya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

1. Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak yang bergerak mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk dilakukan Pemilu secara serentak. Pasal yang diajukan ialah Pasal (3) Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun Amar Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 hanya mengabulkan sebagian dari permohonan yang diajukan yakni Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2. Dalam menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-XI/2013, dapat dirangkum menjadi tiga bagian penting, yakni: 1) Berlakunya Pemilu Serentak; 2) Penolakan atas sistem *Presidential Threshold*; 3) Pemberlakuan Pemilu Serentak pada tahun 2019.
3. Model Alternatif Pengaturan Menuju Transformasi Pemilu Serentak 2019 : dengan meninjau kembali keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 terutama perihal pengaturan pemilu yang terdapat Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Pasal 6 A Ayat (2) dan (3), Pasal 22 E Ayat (1) menjadi fokus utamanya sehingga landasan konstitusional pemilu serentak jelas adanya. Selain itu, ditinjau kembali pula keberadaan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor

42 Tahun 2008, khususnya Pasal 3 Ayat (5), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 Ayat (2), Pasal 112, Pasal 132, Pasal 158 sehingga payung hukum pemilu serentak jelas adanya. Undang-Undang pemilihan legislatif harus disesuaikan dengan adanya Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, bahkan digabungkan dalam satu bagian peraturan pilpres dan pileg

2. SARAN

Saran berkenaan dengan transformasi pemilu menuju pemilu serentak, yaitu:

1. Untuk KPU dan Pemerintah, Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan baik kritik maupun gagasan. Agar penyelenggaraan pemilu serentak kedepan mampu memberikan kualitas yang lebih baik.
2. Seyogyanya Presiden dan DPR sudah mempersiapkan panitia khusus untuk pembuatan regulasi pemilu serentak kedepan. Sehingga mampu untuk mengkasji lebih komperhensif politik hukum pemilu serentak kedepan.
3. Putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013 merupakan momentum untuk memperbaiki demokrasi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga seyogyanya pemerintah, lembaga negara, organisasi masyarakat, akademisi maupun warga negara mampu mempersiapkannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ibnu Tricahyo, **Pengaturan Pemisahan pemilu Nasional dan Lokal dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Demokratis**. Disertasi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007,

Johnny Ibrahim. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007,

Mochtar Kusumaatmaja, **Pengantar Hukum Internasional**, Bina Cipta, Bandung, 1987.

Ramlan Surbakti, dkk. **Merancang Sistem Politik Demokratis : Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif** (Buku 1) Cetakan pertama . Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011,

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, 2007, hlm. 96.

Internet

Asprian, W , **Keluarkan Kronologi Resmi Keluarnya Putusan Pemilu Serentak 2019** (*Online*), <http://analisadaily.com/news/read/mk-keluarkan-kronologi-resmi-keluarnya-putusan-pemilu-serentak-2019/2191/2014/01/28> (1 Agustus 2014)

_____, **Pemilu Serentak** <http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=35&year=2006> (*online*) diakses pada tanggal 12 Agustus 2014

Jane Aileen, **Pemilu Serentak di Tahun 2019, Kenapa Tidak Tahun Ini?** <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/pemilu-serentak-di-tahun-2019-kenapa-tidak-tahun-ini/>

Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.